



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 116/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.4.1/IX/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan...


8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029.

Memutuskan

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025.
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Nomor 5/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.4.1/1/2025 Tanggal 2 Januari 2025. Tentang Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025.
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah RA.

LAMPIRAN


Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Nomor : 115/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.4.1/IX/2025

Tanggal : 24 September 2025

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan TIM
1.	A. Syaifullah, S.H.	Ketua PT TUN Palembang	Pembina
2.	Budhi Hasrul, S.H.	Wakil Ketua PT TUN Palembang	Penanggung Jawab
3.	Sutiyono, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pengarah
4.	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator
5.	Ishak Rizal, S.T.	Sekretaris	Sekretaris
6.	Alkodar, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara	Anggota
7.	Indra Mufti, S.H.	Panitera Muda Hukum	
8.	Ressy Mirliana Sari, S.H., M.H.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	
9.	Yurista Sukmah, S.Sos.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	
10.	Muhammad Abdullah, S.H.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	
11.	Debby Corazona Pratiwi, S.E.	Kepala Subbagian, Subbagian Keuangan dan Pelaporan	
12.	Novalia Simanjuntak, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
13.	Nora Agustina, S.Kom.	Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran	
14.	Ade Kurniawan, S.E.	Juru Sita Pengganti	Sekretariat
15.	Hary Yuliansyah, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	
16.	Dhevit Miranda, A.Md.A.B	Pengolah Data dan Informasi	
17.	Feven Indri Yani, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,
A. Syaifullah Pff.